


**Fajar Laksono
Subardjo**



KONTROVERSI UNDANG-UNDANG TANPA PENGESAHAN PRESIDEN



Sambutan
Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, SH. M.Si



KONTROVERSI UNDANG-UNDANG TANPA PENGESAHAN

P r e s i d e n

**Sanksi pelanggaran Pasal 71:
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1997 Pasal 44
Tentang**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Fajar Laksono dan Subardjo

Kontroversi Undang-undang Tanpa Pengesahan Presiden/
penulis, Fajar Laksono dan Subardjo

--Cet. 1--

Yogyakarta: UII Press, 2006
x, 186; 21 cm

ISBN: 979-3333-83-9

I. Undang-undang II. Fajar L & Subardjo III. Malian, Sobirin

Judul :

**KONTROVERSI UNDANG-UNDANG TANPA PENGESAHAN
PRESIDEN**

Penulis:

Fajar Laksono dan Subardjo

Editor: **Sobirin Malian**

Desain Cover: **Bakri Ilyas**

Tata Letak: **Basit Abdullah**

UII Press

Jalan Cik Di tiro No 1

Yogyakarta 55221

Telp. (0274) 547865, Fax. (0274) 547864,

E-mail: uiipress@asia.com; uiipressuii.ac.id

Cetakan Pertama, Rabiul Tsani 1427/Mei 2006

Buku ini teruntuk :

- *Suroso-Siti Toifah,*
*Barangkali keikhlasannya tak akan pernah mampu
kubayar namun hingga kapanpun tak henti niat
untuk membahagiakan mereka.*
- *Hartati Sulistyo Rini,*
*Yang terus gigih mengabdikan diri pada kata
bernama : KESETIAAN !*



d a f t a r i s i

Bab I : Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Sistematika Buku.....	12
Bab II : Konstitusi dalam Sistem Penyelenggaraan Negara Indonesia	15
A. Konsepsi Negara Berdasarkan Atas Hukum.....	15
B. Nilai Penting Konstitusi.....	20
Bab III : Kekuasaan Dan Kewenangan DPR-Presiden Menurut UUD 1945 Pasca Amandemen	33
A. Konsep Trias Politica.....	33
B. Distribusi Kekuasaan menurut UUD 1945 Pasca Amandemen.....	37
Bab IV : Proses Legislasi Dan Syarat Sahnya Undang-undang	51
Bab V : Eksistensi Lembaran Negara Sebagai Tempat Pengundangan	65
A. Pengertian dan Tujuan Pengundangan.....	65
B. Masa Sebelum Mengenal Lembaran Negara.....	69
C. Masa Setelah Mengenal Lembaran Negara.....	72
Bab VI : Identifikasi Kemunculan Pasal 20 Ayat (5)	77
A. Pertarungan Gagasan pada Perubahan Pertama UUD 1945.....	78
B. Pertarungan Gagasan pada Sidang Perubahan Kedua UUD 1945.....	93
Bab VII : Kontroversi Undang-undang Tanpa Pengesahan Presiden	103
A. Undang-undang yang tidak disahkan Presiden : Alasan dan Latar Belakang.....	103
B. Pasal 20 ayat (5) jauh dari Pelaksanaan Prinsip <i>Checks and Balance</i>	151
C. Urgensi Tindakan Presiden Mengesahkan Undang-Undang.....	165
D. Problem ketika UU tidak mendapat Pengesahan Presiden.....	169




pengantar penulis

Alhamdulillahirrabbi 'alamiin,

Pada dasarnya inti permasalahan yang dibahas dalam buku ini ialah keberadaan Pasal 20 ayat (5) yang secara konseptual mengandung problematika akademis dalam hal proses pembentukan undang-undang. Secara prinsip ketentuan Pasal ayat (5) tersebut memunculkan tiga problem utama. *Pertama*, menjadi penyebab konstitusi telah mengintrodusir ketentuan yang mubazir. *Kedua*, berpeluang melahirkan UU yang cacat yuridis. Dan *ketiga*, penyebab muncul dilema bagi Menteri Sekretaris Negara.

Secara yuridis Pasal 20 ayat (5) justru membuka peluang melahirkan UU yang cacat yuridis karena mengabaikan fungsi Presiden untuk mengesahkan suatu RUU yang menjadi syarat formil suatu RUU agar dapat diundangkan ke dalam Lembaran Negara. Pengesahan Presiden atas suatu RUU yang semula dimaksudkan sebagai pengimbang kekuasaan DPR membentuk UU justru menjadi tidak berguna dan jauh dari pelaksanaan prinsip *checks and balance*. Pada akhirnya pengesahan Presiden menjadi tidak berarti karena keberlakuan suatu RUU telah ditentukan melalui jangka waktu yakni 30 hari setelah RUU mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden. Akibatnya, empat UU tanpa pengesahan Presiden lahir dari adanya ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 Pasca Amandemen.

Selanjutnya, dalam cuatan emosional ini, tak lupa kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang berperan penting terhadap terbitnya buku ini. Ungkapan cinta dan



Fajar Laksono, lahir di Yogyakarta 26 Desember 1979. Setelah menamatkan SD,SMP, dan SMA di kota kelahirannya, ia melanjutkan studi kesarjanaaan (S-1) pada Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta (2002). Minat dan ketertarikannya terhadap bidang politik dan hukum ketatanegaraan membuatnya ingin terus belajar lebih mendalam. Tahun 2004 ia melanjutkan studi S-2 pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia dan lulus dengan predikat *Cum Laude* dalam waktu satu (1) tahun tiga (3) bulan. **Fajar Laksono** boleh dibilang sangat concern terhadap dunia keilmuan, oleh karena itu tak heran bila ia cukup produktif menulis dan meneliti. Tulisannya telah dimuat beberapa media seperti Wawasan, KR, dan lain-lain.



Subardjo, lahir di Yogyakarta, 3 Desember 1952. Menyelesaikan studi S-1 dari IKIP Negeri Yogyakarta (1979) dengan disiplin ilmu Civics Hukum, lalu ia pun kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram dan meraih gelar Sarjana Hukum tahun 1997. Kemudian meraih gelar Master (Program Magister (S-2) Ilmu Hukum) Universitas Islam Indonesia (2001).

Pada tahun 1980 ia pernah dipekerjakan sebagai Dosen Negeri Dipekerjakan (DPK) di IKIP Muhammadiyah Yogyakarta.

Di samping mengajar ia juga pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan I FPIPS (1984-1985), Dekan FPIPS (1989-1994), Pembantu Dekan II FKIP (1994-1998) di IKIP Muhammadiyah Yogyakarta. Ketika IKIP Muhammadiyah berubah menjadi Universitas Ahmad Dahlan, tahun 1999-2004 ia dipercaya menjabat sebagai Pembantu Rektor II Universitas Ahmad Dahlan dan tahun 2005 lalu ia dipercaya kembali untuk priode (2004-2008).

Subardjo pun dihitung sebagai penulis produktif, banyak penelitian dan tulisannya yang dipublikasikan sejumlah Jurnal serta surat kabar.

Kini ia tengah menempuh studi S-3 (Doktor) Ilmu Hukum pada Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.